



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat pada tanggal 17 Oktober 2003. Wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa emas seberat setengah satu suku dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/29/X/2003 tanggal 25 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. Sindy Kartika Putri binti Kamsuri perempuan umur 14 tahun;
 2. Muhammad Daffa bin Kamsuri laki-laki umur 8 tahun, yang kini keduanya berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya sekitar 3 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, apabila bertengkar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, disisi lain orang tua Termohon bukannya menengahi atau mendamaikan Pemohon dan Termohon malah cenderung mendorong Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terbuka dalam segala hal, orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon tidak punya pendirian;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terakhir kali terjadi pada tanggal 22 Juli 2019, sekitar pukul 07:00 pagi seperti biasa Pemohon mengantar anak kesekolah, Pemohon pergi keteminal untuk berbelanja sayuran, sekitar pukul 09:00 pagi ketika Pemohon sampai dirumah, Pemohon melihat warung dalam keadaan terkunci dan rumah hanya ditutup saja, maka Pemohon memanggil Termohon tetapi tidak ada jawaban, saat itu Pemohon membuka pintu rumah dan melihat kunci warung diletakan di samping televisi;
7. Bahwa betapa terkejutnya Pemohon setelah membuka pintu warung melihat semua isi warung telah habis tanpa sisa, saat itu Pemohon langsung menghubungi Termohon dan ternyata saat itu Termohon berada dirumah orang tua Termohon;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak pulang kerumah kediaman bersama tetapi Termohon menolak, tanpa alasan sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama 1 bulan;
9. Bahwa keluarga Pemohon sudah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan harmonis lagi sebagai suami istri namun melihat keadaan rumah tangga yang seperti ini maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sbb:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya membatalkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Nomor 179/29/X/2003 Tanggal 25 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu buta, disamping itu orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dari keterangan Pemohon dan Termohon saat saksi berusaha mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tiga kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Saksi 2 **Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu buta, disamping itu orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dari keterangan Pemohon dan Termohon saat saksi berusaha mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tiga kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan merupakan sikap enggan Termohon yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berupaya secara optimal memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan Termohon tidak terbuka dalam segala hal, orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon tidak punya pendirian, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jumat pada tanggal 17 Oktober 2003. Wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa emas seberat setengah satu suku dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/29/X/2003 tanggal 25 Oktober 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat pada tanggal 17 Oktober 2003. Wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa emas seberat setengah satu suku dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/29/X/2003 tanggal 25 Oktober 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, dimana pernikahan dilaksanakan oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai alasan perceraian Pemohon yaitu angka 1 sampai dengan angka 10, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai alasan perceraian Pemohon yaitu angka 1 sampai dengan angka 10, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg,

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jumat pada tanggal 17 Oktober 2003. Wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa emas seberat setengah satu suku dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/29/X/2003 tanggal 25 Oktober 2003;;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak terbuka dalam segala hal, orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon tidak punya pendirian, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak terbuka dalam segala hal, orang tua Termohon terlalu ikut

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon tidak punya pendirian, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.HI**, dan **Marlina, S.HI, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Ilham, S.HI, M.M**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.HI.

Febrizal Lubis, S.Ag, SH.

Marlina, S.HI, MH.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga



Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.HI, M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 630.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)